

RESTORATIVE JUSTICE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ANAK

Fransiska Novita Eleanora

Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta
Jl. Cipinang Besar No. 2 Jakarta Timur - 13410
Telp./E-mail: 021 8562011 / vita_eleanor@yahoo.com

Abstract

To overcome the dispute of children with law conflict is through the justice decision, however, sometimes give good and satisfying results, and their rights are ignored. Due to such condition, there is a change of overcoming the dispute that is through "restorative justice" that is to transfer the criminal justice process based on consensus. This research is a bibliographical study, and the result indicates that by applying the "restorative justice", the balance and the recovery situation will be completely obtained and the children major necessities and importance are prominent.

Key Words: *child, solution of dispute, crime*

PENDAHULUAN

Semua negara di dunia menganggap perlindungan terhadap pelaku tindak pidana merupakan hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu negara-negara dunia berpikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak.

Secara International terdapat beberapa konvensi yang mengatur pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana yaitu deklarasi universal terhadap hak asasi manusia, konvensi international hak-hak sipil dan politik, konvensi menentang penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana di antaranya dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*Muderis Zaini, 2002; 23*).

Perlindungan terhadap anak membutuhkan adanya kelengkapan aturan dan pemahaman serta

kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan disertai dukungan dari masyarakat, untuk mengembangkan mekanismenya sendiri-sendiri guna mengontrol perlakuan anggotanya yang melakukan atau / yang dianggap melakukan perilaku menyimpang, khususnya jika penyimpangan tersebut tidak dapat diterima dan mengakibatkan kerugian serius, maka muncullah apa yang disebut dengan konsep penghukuman (*punishment*).

Fenomena lain yang ada dalam masyarakat adalah selain begitu mudahnya memberikan penghakiman sendiri yang tentunya sangat bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara.

Masyarakat juga begitu mudahnya menggunakan lembaga pidana sebagai pilihan pertama dalam menangani perkara, berarti pilihan ini sejalan dan sesuai dengan hukum, akan tetapi hal ini tentunya berlatar belakang dengan ide pemidanaan sebagai *ultimum remedium*. Sebagai upaya terakhir apabila segala upaya yang ditempuh sudah dipandang tidak mampu lagi menyelesaikan.

Seharusnya penyelesaian alternatif yang dalam istilahnya disebut *mediasi penal* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih didahulukan daripada menggunakan lembaga pidana.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa tindak pidana terhadap anak dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan, khususnya melalui *Restorative Justice*.

PEMBAHASAN

Anak Nakal

Pengertian Anak Nakal telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997. Anak Nakal adalah (1) Anak yang melakukan tindak pidana, (2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat artinya pelanggaran terhadap hukum hidup/adat/kebiasaan dalam masyarakat diakui sebagai delik dalam tindak pidana anak.

Menurut Sudarto (2006), Anak Nakal adalah (1) Yang melakukan tindak pidana, (2) Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh, (3) Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/sepengetahuan orang tua/wali/pengasuh, (4) Yang bergaul dengan penjahat-penjahat/orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui hal tersebut, (5) Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak, (6) Yang seringkali menggunakan kata-kata kotor, dan (7) Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Meskipun perumusannya tidak jelas namun tentunya yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang memenuhi salah satu ketentuan dari ketujuh butir di atas. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksudkan dengan anak nakal adalah anak yang melakukan suatu perbuatan yang di mana perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan khususnya KUHP, peraturan perundang-undangan di luar KUHP, atau melanggar norma-norma yang dilarang bagi anak maupun norma-norma dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan khusus bagi

anak yang berkonflik dengan hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui (1) perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, (2) penyediaan petugas pendamping khusus, (3) penyediaan sarana dan prasarana khusus, (4) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, (5) pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, (6) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, dan (7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labilisasi (Sudarto, 2006:47).

Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh, 2002, merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut. Sesuai dengan system hukum yang menganut praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding pengadilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut (1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja sehingga oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang), dan (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tujuan pemidanaan secara umum untuk menghindari seseorang / orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang salah dan keliru dan sekaligus melakukan upaya pencegahan. Tujuan Pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu (1) **Teori Absolut** (*retributif*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan / tindak pidana. Pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu bantahan terhadap kejahatan, sehingga pembalasan merupakan akibat mutlak terhadap orang yang telah meresahkan masyarakat, dengan memberikan sanksi, yang ditujukan untuk memuaskan adanya tuntutan keadilan. (2) **Teori Teleologis**, Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan

pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya mencegah orang melakukan kejahatan. (3) **Teori Retributif – Teleologis**, Teori ini bercorak *ganda*, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter teleologisnya terletak pada tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan, perilaku terpidana di kemudian hari.

Ketiga teori tujuan ini, bersifat *integratif*, karena didasarkan pada perangkat tujuan pemidanaan, yakni (1) Pencegahan Umum dan Khusus, (2) Perlindungan Masyarakat, (3) Memelihara Solidaritas Masyarakat, dan (4) Pengimbalan atau Pengembangan suatu tujuan disertai dengan sanksi yang berat. (Barda dan Muladi, 2007;36)

Penyelesaian Sengketa Anak Melalui Pengadilan

Proses penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dijatuhkan melalui pengadilan anak, pengadilan anak adalah persidangan yang dikhususkan untuk anak, sehingga ada beberapa perbedaan dengan asas-asas peradilan untuk orang dewasa.

Darwin Prints, 2003, mengemukakan asas-asas peradilan anak sebagai berikut :

- 1) Pembatasan Umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1))
- 2) Kewenangan Pengadilan Anak (Pasal 3)
- 3) Ditangani Pejabat Khusus (Pasal 1 ayat (5), (6), dan (7))
- 4) Peran Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 ayat (11))
- 5) Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan (Pasal 6 jo. Pasal 42 ayat (1))
- 6) Keharusan *Splitsing* (Pasal 7)
- 7) Acara Pemeriksaan Tertutup (Pasal 8 ayat (1))
- 8) Diperiksa Hakim Tunggal (Pasal 11, 14 dan 18)
- 9) Masa Penahanan Lebih Singkat (Pasal 44 sampai dengan 49)
- 10) Hukuman Lebih Ringan (Pasal 22 sampai dengan 23)

Pengadilan anak hanyalah merupakan pengkhususan dan bersifat penyelenggara khusus dari lingkungan badan peradilan yakni peradilan umum, akibatnya dari segi waktu penyelesaian dan mekanisme hukum juga sama dengan peradilan umum sehingga menyengsarakan anak yang berkonflik dengan hukum.

Contoh yang sering terjadi adalah ditundanya waktu persidangan atau hakim anak yang kurang profesional yang seharusnya mempunyai jam terbang cukup dan hati nurani dalam penanganan anak. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, harus diperlakukan dengan baik karena hal tersebut akan mempengaruhi psikologis bagi anak tersebut. (Darwin Prints, 2003;16)

Perlu dilakukan amandemen terhadap perundang-undangan yang mengatur masalah usia anak yang berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan ini membawa kerugian yang amat besar, seperti hak anak untuk memperoleh pendidikan karena usianya yang masih dalam usia wajib belajar seringkali dilanggar, padahal, ada perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 37 ayat (b) Konvensi tentang Hak-Hak Anak bahwa :

“Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan sebagai upaya jalan lain terakhir dan jangka waktu terpendek dan tepat.”

Putusan merupakan tahap akhir dan merupakan tujuan akhir dari setiap pemeriksaan perkara. Penjatuhan putusan inilah yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa anak nakal, dasar pertimbangan mendasar yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, dapat dikategorikan dalam beberapa faktor, yakni :

Faktor Yuridis. (1) Untuk menentukan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. (2) Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak nakal, adanya Unsur Kesalahan atas perbuatan yang didakwakan terhadap anak nakal tersebut. (3) Berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana, dan bentuk jenis pidana yang dilakukan.

Faktor Non Yuridis. Dasar atau pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, terdiri dari beberapa faktor, yakni (1) **Filosofis**, Penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997), (2) **Sosiologis**, Mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, ketentuan ini dapat diperoleh dari Laporan kemasyarakatan, yang berisi mengenai data individu anak, keluarga dan kehidupan sosial

anak itu, (3) **Psikologis**. Mengetahui bagaimana perilaku anak selama menjalani persidangan anak. (4) **Kriminologis**. Anak yang melakukan tindak pidana serta bagaimana bentuk penjatuhan sanksi terhadap anak tersebut.

Kebanyakan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal, walaupun anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara ini menunjukkan pidana hanya dipandang sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan, bahkan terlihat pembedaan dipandang sebagai pembalasan (*Wagiati Soetodjo, 2006:32*).

Konsep Restorative Justice

Muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui *diskresi* (kebijaksanaan) dan *diversi*, yaitu pengalihan dari proses peradilan ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah (*Soerjono Soekento, 1986:24*).

Restorative Justice diartikan sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Dengan menggunakan konsep *restorative justice* hasil yang diharapkan ialah (1) berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, (2) menghapuskan stigma atau cap anak dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari, (3) pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, (4) mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas, (5) menghemat keuangan Negara, (6) tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, (7) korban cepat mendapatkan ganti kerugian, (8) memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak, dan (9) pengintegrasian anak kembali ke dalam masyarakat.

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice*, sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus (Rumah Tahanan) anak dan apabila harus dihukum penjara, anak harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak dasarnya sesuai dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak) agar dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap anak-anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara (*Rika Saraswati, 2009:116*).

Model *Restorative Justice* dalam menyelesaikan sengketa anak atau berkonflik dengan hukum: (1) *Reintegrative Shaming*. Pendekatan kesejahteraan, di mana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana, segala tindakan yang diambil oleh negara mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. (2) *Due Process Model*, bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka, seperti hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi (www.google.com).

Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide *restorative justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah *restorative justice* sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban.

Proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangatlah diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan-ketentuan *The Beijing Rules* dan dalam peraturan-peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Ketika berbagai upaya yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk

menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan.

The Beijing Rules pada *Rule 18*, mengenai macam-macam tindakan yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak, yaitu: (1) Pidana Pengawasan, (2) Pengawasan (*Probation*), (3) Kerja Sosial (*Community Service Order*), (4) Pidana Denda atau Ganti Rugi (*Compensation, restitution*), (5) Perawatan Lanjutan dan Perintah Perawatan Lainnya (*Intermediate Treatment and Other Treatment Orders*), (6) Partisipasi dalam Kegiatan Kelompok Konseling dan Kegiatan Lain yang Serupa (*Order to Participate in group Counseling and Summit Activities*), (7) Membantu perkembangan dalam masyarakat atau dalam lingkungannya (*orders concening fister care, living communication or other educational setting*), (8) Tindakan-tindakan lain yang relevan (*other relevant orders*).

Rumusan dalam "*The Beijing Rules*" mengindikasikan bahwa perlunya kebijakan social yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak, sehingga kerugian pada diri anak dapat dicegah (*Sudarto, 2006;67*).

Misalnya, kewenangan polisi untuk memberikan diskresi dapat diberikan untuk kasus-kasus seperti apa jaksa dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan *non formal* bagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik-praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat diatasi (*Mertokusumo, 1996;52*).

Pada masa mendatang diharapkan kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan terbatas pada kasus-kasus yang serius saja, di luar itu kasus anak akan diselesaikan mekanisme *non formal* yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan *non formal* dapat dilakukan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga tertentu (www.google.com).

SIMPULAN

Restorative Justice merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan memberikan pemulihan dan keseimbangan kepada anak sebagai pelaku atau korban dengan mengutamakan kepentingan hak-hak anak. Penerapan kon-

sep *restorative justice*, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, No. 23 Tahun 2002 dan konvensi hak-hak anak yang merupakan ratifikasi dari *The Beijing Rules*.

Dengan adanya penyelesaian sengketa anak melalui *restorative justice*, maka harus menjadi perhatian yang serius tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat luas pada umumnya, akan hak-hak seorang anak. Harus adanya suatu peraturan khusus yang mengatur tentang penerapan konsep *restorative justice*, sehingga putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi dan Muladi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, PT.Liberty, Yogyakarta.
- Prints Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh Roeslan, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung.
- Saraswati Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetodjo Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Zaini Muderis, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- , UU No. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*
- , UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- , UU No. 26 Tahun 2000 tentang *Hak Asasi Manusia*
- , www.google.com